



PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
KELAS 1A

DOKUMEN REVIU RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020-2024



Jl. Veteran No. 273 Surakarta



pasurakarta@gmail.com



www.pa-surakarta.go.id



Pengadilan Agama Surakarta



(0271) 636270



@pasurakarta

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, telah tersusun Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A nomor W11-A31/3545/OT.01/XI/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Tahun 2020 - 2024.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020 s/d Tahun 2024. Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel. Sebagaimana fungsinya Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kota Surakarta.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/

prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A yaitu ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Surakarta Yang Agung “***

Surakarta, 30 Januari 2023

Ketua



Nur Lailah Ahmad, S.H

NIP. 19690313 199403 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Kondisi Umum Organisasi	4
1.2 Potensi Permasalahan	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
2.1 Visi dan Misi	12
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	13
2.3 Program dan Kegiatan	14
2.4 Indikator Kinerja Utama	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	17
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Surakarta	40
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	43
4.1 Target Kinerja	43
4.2 Kerangka Pendanaan	45
BAB V PENUTUP	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. SK Tim Reviu Renstra	
2. Undangan, Daftar Hadir, Foto dan Notulen Rapat	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM ORGANISASI

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A dapat dianalisis menggunakan sistem Analisis SWOT,

yaitu adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) dalam suatu sistem atau organisasi. Berikut kami sajikan hasil analisis SWOT Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A:

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Surakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas, hal ini memberikan dampak dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dapat dilakukan.
2. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku), dengan adanya peraturan yang jelas sehingga kepastian hukum dapat dijalankan dan para stakes holder yang terlibat bisa memiliki sandaran hukum dalam menjalankan peranannya.
3. Adanya Tata Kelola Peradilan, Semangat dan baiknya tata kelola peradilan berdampak dengan meningkatnya pelayanan dan penjaminan mutu di Pengadilan Agama Surakarta.
4. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Bahwa pengadilan agama surakarta telah memiliki jumlah SDM yang cukup, dengan telah terisinya sebagian besar formasi jabatan.

5. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pengadilan Agama Surakarta telah memiliki Standar Operasional Prosedur yang dibuat untuk menjadi acuan / standar pelaksanaan kegiatan, sehingga semua kewajiban dan tugas bisa terlaksana dengan baik, SOP Pengadilan Agama Surakarta sudah dibuat dan didata sebaik mungkin sesuai dengan jabatan dan fungsi dari masing-masing pegawai, dan dievaluasi setiap tahun, yang berdampak positif pada meningkatnya pelayanan pada Masyarakat.

6. Dukungan Sistem berbasis Web/Desktop

Pengadilan Agama Surakarta telah memiliki sistem berbasis online akan mempermudah penyampaian informasi kepada stakeholder, stakeholder untuk mendapatkan informasi tidak perlu datang langsung ke Kantor Pengadilan Agama Surakarta mengeluarkan biaya transportasi, namun cukup untuk membuka SIPP, medsos atau website Pengadilan Agama Surakarta.

7. Dukungan Inovasi Aplikasi Pelayanan

Aplikasi pelayanan memudahkan pemantauan kinerja satker dan pegawai Pengadilan Agama Surakarta.

8. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pegawai dan seluruh Aparatur Peradilan lainnya

Pengadilan Agama Surakarta telah memiliki kode etik dan pedoman perilaku seorang hakim, pegawai dan seluruh ASN lainnya, baik dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan (penanganan perkara) maupun perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat luas

9. Adanya *Job Description* dan SK Penunjukan

Job Description dan sistem penilaian kinerja pekerjaan telah dikelola dengan baik dan profesional, sehingga bertanggung jawab dalam bertindak dan berbuat

10. Adanya Renstra atau Program Tahunan

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana dan program yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Surakarta yang dibuat setiap awal tahun

11. Kekompakan/Komitmen Manajemen

Kekompakan dan Komitmen menjadi salah satu kunci keberhasilan penjaminan mutu, tanpa komitmen maka suatu rencana dan program kerja yang diharapkan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya

2. Kelemahan (Weaknes)

1. Kurangnya kompetensi SDM Hakim, pegawai bidang kepaniteraan, dan kesekretariatan. Hal ini disebabkan kurangnya diklat kompetensi yang diberikan kepada Hakim dan Pegawai.
2. Belum Optimalnya pelaksanaan SOP dan belum adanya SOP untuk kegiatan baru yang telah dilaksanakan. Jika SOP lengkap maka hasilnya akan lebih baik karena sesuai standar
3. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.
Anggaran yang diterima Pengadilan Surakarta dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang disusun. Sarana dan Prasarana yang baik akan memberikan pelayanan yang PRIMA bagi masyarakat pencari keadilan
4. Luas Gedung kantor yang tidak representatif
Luas gedung kantor masih belum memenuhi standar sesuai prototipe bangunan pengadilan kelas 1A. Saat ini luas bangunan adalah 1.000 m² sedakan seharusnya adalah minimal 5.000 m²
5. Belum memiliki ruang arsip Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang representative. Ruang Arsip yang representative akan dapat menampung arsip dalam jumlah banyak dan tidak akan merusak arsip yang disimpan.
6. Belum semua problematika hukum ada payung hukumnya

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Surakarta. untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
Hal ini dapat dilakukan dengan menerima pelatihan atau pendidikan sehingga Kualitas Sumber Daya Manusia dapat berkembang, selain itu perlu didukung dengan SOP yang baik

2. Aplikasi berbasis Web/online

Tingkat pendidikan masyarakat Kota Surakarta yang tinggi, sehingga mudah mengenalkan layanan melalui sarana online seperti medsos, website dan lain-lain.

3. Adanya instansi lain yang membuka peluang kerjasama sehingga mudah bagi Pengadilan Agama Surakarta untuk membuat inovasi layanan bagi masyarakat melalui kerjasama tersebut

4. Kondisi Kota Surakarta yang termasuk kota besar sehingga mudah mendapatkan hal-hal sesuai kebutuhan

4. Tantangan Yang Dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Surakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Masyarakat kota Surakarta yang kritis, sehingga harus berhati-hati dalam melakukan layanan agar tidak ada pengaduan dari masyarakat.
2. Kepadatan penduduk tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya jumlah perkara dan kesulitan jurusita mencari alamat para pihak
3. Adanya CALO perkara yang mengatasnamakan Pengadilan Agama Surakarta
4. Adanya panggilan sidang yang bermasalah karena para pihak berasal dari luar kota namun berdomisili di Kota Surakarta sehingga tidak banyak perangkat desa / tetangga yang mengenal para pihak tersebut.

Dalam upaya memperoleh Strategi yang baik guna memenuhi harapan pihak-pihak berkepentingan yang dalam hal ini dimulai dari para pencari keadilan dan stakeholders lainnya, maka perlu dirumuskan suatu Strategi yang

diperoleh dari survey terhadap Isu Internal berupa Kekuatan dan Isu Eksternal berupa Peluang. Adapun perumusannya dengan mengetahui faktor kekuatan tertinggi dan faktor peluang tertinggi, yang mana ditemukan fakta sebagai berikut :

A. Faktor Internal tertinggi di Pengadilan Agama Surakarta adalah:

1. Kelembagaan dan Kewenangan yang Jelas
2. Adanya aturan dan Dasar Hukum yang Jelas (Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)
3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik

B. Faktor Eksternal tertinggi di Pengadilan Agama Surakarta adalah:

1. Aplikasi berbasis online
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia
3. Kerjasama dengan pihak lain

Melihat hasil temuan diatas maka dapat disimpulkan Strategi apa yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Surakarta kedepan, yaitu:

1. Mematuhi dan menerapkan Peraturan yang telah ada kedalam SOP untuk dijalankan sehingga optimalisasi Sumber Daya Manusia bisa terus dikembangkan.
2. Peluang bekerjasama dengan pihak lain agar terus dibina.
3. Aplikasi berbasis online agar terus dikembangkan demi meningkatkan pelayanan publik, sehingga publik dapat mengakses informasi hanya “dalam genggam”.
4. Optimalisasi Sumber Daya Manusia.
5. Meningkatkan inovasi aplikasi pelayanan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A. Visi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A adalah sebagai berikut :

1. Transparansi Peradilan
2. Administrasi peradilan yang efektif dan efisien
3. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
4. Putusan pengadilan yang berkepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2.3 PROGRAM KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A untuk mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Percepatan Penyelesaian perkara.
2. Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum dan Pembebasan Biaya Perkara/ Prodeo)

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembinaan teknis
2. Penanganan pengaduan masyarakat
3. Belanja Gaji Pegawai dan Operasional Perkantoran

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah Pengadaan Alat Pengolah Data

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah ditetapkan sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Surakarta nomor W11-A31/3828/OT.01/XI/2022 tanggal 30 Nopember 2022 yang disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173/SEK/SK/I/2022. IKU ini nantinya akan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan kinerja instansi, adapun indikator kinerja utama Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung;
- 8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1; terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- (2) Pembatasan perkara kasasi;
- (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
- (4) Penguatan akses peradilan.

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar Penerapan sistem kamar

dengan dasar SK KMA Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor: 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara: kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan:

- (1) menjaga konsistensi putusan;
 - (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan;
 - (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.
- setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya 69 aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi: (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan database perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

- b. Pembatasan Perkara Kasasi Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat 70 mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2; Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara.

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata

usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan di bawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah 71 agung Nomor: 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Di samping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada,

Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 3; Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
- (2) Sidang keliling/zitting plaats dan;
- (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan 72 Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.
- b. Sidang keliling/Zitting plaats Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan

memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

- c. Pos pelayanan bantuan hukum. Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4; Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut: Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya

kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Di samping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 5; Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta

pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional, bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen 74 SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim.

Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat

dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6; Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja 75 secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu

- penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini: a) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya; b) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian; 76 c) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer; d) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja; e) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju elearning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap. Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.
- b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturanaturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu

didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti: a) Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan 77 pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

- c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur,

terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya: leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan hard competency adalah 78 kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut : a) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi; b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan

promosi; c) Penilaian kinerja berbasis kompetensi; d) Remunerasi berbasis kompetensi; e) Pola karir berbasis kompetensi. Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB). Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan 79 organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah.

Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi. Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya.

Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, 80 sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk

menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber daya manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan. Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE).

Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis

untuk membantu hakim dan aparat peradilan memenuhi harapan masyarakat; b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan. Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (knowledge based organization).

1. Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:
 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
 2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparat peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
 3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
 4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.
 5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan. Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru.

Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka.

Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7; Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pegawai masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.
- b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan

Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua 83 laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pegawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor: 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice collabolator melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum

berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

- c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor: 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Nomor: 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

Sasaran Strategis 8; Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa 85 tantangan, seperti : (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi

pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

- b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan
Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward-punishment). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada ketentuan 86 sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan

penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV.

Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah (1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (competency based HR Management), (2) menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen, (3) pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (capacity building), (4) menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan (5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;
- b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance;
- c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional.

Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting. Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

- 2) Penataan manajemen dalam rangka good court governance Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court governance meliputi arah kebijakan sebagai berikut: a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan; b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan; c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja; d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis risk analysis.
- 3) Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif Untuk mewujudkan good court governance diperlukan arah kebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut: a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business process dan efisiensi manajemen anggaran. b) Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung. c) Transformasi mindset

mengarah pada internal service attitude yang menunjang efisiensi dan efektivitas business process.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A menetapkan kebijakan sasaran strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1; Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan meningkatkan sumber daya manusia, khususnya profesionalitas para Hakim melalui Diskusi dan Diklat Ditempat Kerja serta pemenuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai.

Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sisa perkara;
- b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- e. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK;
- f. Kepuasan masyarakat terhadap putusan dan pelayanan pengadilan.

Sasaran Strategis 2; Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara arah kebijakannya adalah mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan juga senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara, memberdayakan Hakim untuk melaksanakan mediasi dan mengupayakan para pihak untuk berperkara secara e-court.

Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Pengiriman salinan putusan yang dikirim kepada para pihak berperkara;
- b. Penyelesaian perkara yang melalui Mediasi;
- c. Berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu;
- d. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online 1 hari setelah putus.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan perlu dilakukan upaya Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, Sidang keliling/*zitting plaats* dan Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta mengoptimalkan anjungan gugatan mandiri dan menggunakan aplikasi yang ada di Pengadilan Agama sebagai bentuk inovasi pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
- b. Sidang keliling/Zitting plaats;
- c. Pos pelayanan bantuan hukum;
- d. Sidang terpadu isbat nikah (Volunter).

Sasaran Strategis 4; Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Pengadilan dapat melakukan eksekusi (tindaklanjut) atas putusan yang telah ditetapkan tersebut, sehingga perkara yang diselesaikan dapat ditindaklanjuti melalui upaya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti: KPKNL, BPN, Kelurahan/Desa dan pihak Kepolisian.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A merupakan lingkungan peradilan agama, sebagaimana pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A sebagai peradilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada bab sebelumnya bahwa Pengadilan Agama memiliki target kinerja yang disesuaikan dengan indikator kinerja utama dan disajikan dalam tabel berikut ini:

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%) dan Indeks				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	100	90	90	90
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	100	95	95	95
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 (IKU LAMA)	94 (IKU LAMA)	3,6	3,6	3,6
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	6	5	5	5

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Anggaran Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (DIPA 01) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 04).

1. Pengelolaan DIPA 01

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*) atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya yang berasal dari pendapat sewa rumah dinas dan pengembalian persekot gaji.

b. Belanja Negara

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Tahun Anggaran 2022 nomor : DIPA-005.01.2.401180/2022 tanggal 30 Nopember 2021 (DIPA Badan Urusan Administrasi) sebesar **Rp 9.763.975.000,-** (*sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Selama tahun 2022 kami

mengalami 8 kali revisi DIPA dan terakhir dengan jumlah DIPA sebesar **Rp. 9.965.775.000** (*Sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar **99,05%** atau sebesar **Rp. 9.870.777.401** (*sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah*)

Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Tahun 2022 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 menurut akun diklasifikasikan dalam jenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil. Realisasi anggaran belanja pegawai tersebut terinci sebagaimana tabel berikut:

DATA REALISASI BELANJA PEGAWAI DIPA 01 TAHUN 2022

KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.347.585.000	2.332.645.440	99,36	14.939.560	0,7
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.000	29.450	79,59	7.550	20,5
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	169.260.000	162.426.096	95,96	6.833.904	4,1
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	48.357.000	45.188.132	93,45	3.168.868	6,6
511123	Belanja Tunj.Struktural PNS	40.320.000	40.320.000	100	0	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4.626.500.000	4.606.570.000	99,57	19.930.000	0,5
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	686.568.000	665.992.367	97,00	20.575.633	3
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	107.881.000	106.747.080	98,95	1.133.920	1,1
511129	Belanja Uang Makan PNS	346.950.000	327.222.000	94,31	19.728.000	5,7
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	26.200.000	18.585.000	70,94	7.615.000	29,1
<i>Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022</i>		<i>8.399.658.000</i>	<i>8.305.725.565</i>	<i>98,88</i>	<i>93.932.435</i>	<i>1,2</i>

2. Belanja Barang

Belanja Barang meliputi Belanja Barang Operasional, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Biasa. Antara usulan dalam RKA-KL 2022 dengan realisasi dalam DIPA 2022 tidak terdapat perubahan jenis belanja dalam belanja barang. Anggaran belanja barang tersebut terinci sebagaimana tabel berikut:

DATA REALISASI BELANJA BARANG DIPA 01 TAHUN 2022

KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
521252	BELANJA NON OPERASIONAL					
	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstra	2.100.000	2.100.000	100	0	0
522192	Belanja Penanganan Pandemi	400.000	374.000	93,50	26.000	6,5
	BELANJA BARANG OPERASIONAL					
002.0A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	251.253.000	251.252.500	100	500	0
002.0B	Langganan Daya dan Jasa	308.481.000	308.395.244	99,97	85.756	0,03
002.0C	Pemeliharaan Kantor	389.239.000	389.186.265	99,99	52.735	0,01
002.0D	Pembayaran Operasional Kantor	64.711.000	64.700.000	99,85	99,98	0,02
002.0E	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah	4.580.000	4.549.560	99,34	30.440	0,7
002.0F	Rapat Koordinasi Internal	1.350.000	1.320.000	97,78	30.000	2,3
002.0G	Koordinasi ke Pusat/TK.Banding	77.742.000	77.602.387	99,82	139.613	0,2
002.0H	Konsultasi ke KPPN/KPKNL	1.600.000	1.600.000	100	0	0
002.0I	Penanganan Covid non-op	3.600.000	3.559.000	99,86	41.000	0,2
002.0J	Hak Keuangan Fasilitas Hakim	151.200.000	151.200.000	100	0	0
<i>Realisasi Belanja Barang Tahun 2022</i>		<i>1.343.117.000</i>	<i>1.342.697.681</i>	<i>99,89</i>	<i>419.319</i>	<i>0,11</i>

3. Belanja Modal

Belanja modal meliputi pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A yang nantinya tercatat sebagai aset negara sebesar. Belanja modal tersebut terinci sebagaimana tabel berikut:

DATA REALISASI BELANJA MODAL DIPA 01 TAHUN 2022

KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.000.000	64.000.000	100	0	0
532111	Belanja Peralatan Fasilitas Perkantoran	60.000.000	59.870.000	99,78	120.000	0,22
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung	99.000.000	98.484.155	99,48	515.845	0,52
<i>Realisasi Belanja Modal Tahun 2022</i>		<i>223.000.000</i>	<i>222.354.155</i>	<i>99,71</i>	<i>645.845</i>	<i>0,29</i>

2. Pengelolaan DIPA 04

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 111.214.500,-** (*seratus sebelas juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*) atau dibawah target tahun lalu sebesar **Rp. 115.535.500** yang merupakan pendapatan tahun 2021. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan perkara. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2022 sebagaimana tabel berikut :

DATA ESTIMASI DAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIPA 04 TAHUN 2022

NO	URAIAN	PENDAPATAN Tahun 2021 (Rp)	REALISASI Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan Ongkos Perkara	40.840.000	38.640.000
2	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	74.695.500	72.574.500
Jumlah PNBP DIPA 04		115.535.500	111.214.500

b. Belanja Negara

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Tahun Anggaran 2022 nomor : DIPA-005.01.2.401181/2022 tanggal 30 Nopember 2021 (DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) sama dengan jumlah usulan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Tahun 2022 sebesar **Rp 42.460.000,-** (*empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*). Rincian belanja negara dapat dilihat dalam tabel berikut:

DATA REALISASI BELANJA NEGARA DIPA 04 TAHUN 2022

NO	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	7.000.000	6.521.300	93,16	478.700	6,9
2	Konsultasi Jasa Layanan Hukum	35.460.000	35.460.000	100	0	0
<i>Realisasi Belanja Negara DIPA 04 Tahun 2020</i>		<i>42.460.000</i>	<i>41.981.300</i>	<i>98,87</i>	<i>478.700</i>	<i>1,2</i>

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A dapat terwujud dengan baik.



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A
NOMOR : W11-A31/3545/OT.01/XI/2022

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A

KETUA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 - c. Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 - 2009;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;


11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Tentang pembentukan tim Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
- Ketiga : Setelah selesai dari tim penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 01 November 2022

Ketua,



Nur Lailah Ahmad, S.H.

Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 19690313 199403 2 004

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A

NOMOR : W11-A31/3545/OT.01/XI/2022

TANGGAL : 01 November 2022

- Pembina : Nur Lailah Ahmad, S.H.
Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
- Pengarah : Ahmad Jamil, S.Ag., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
Koordinator Hakim Pengawas Bidang
- Penanggung Jawab : 1. H. Edy Iskandar, S.H., M.H.
Panitera Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A.
2. Sambudi, S.Ag., M.Si.
Sekretaris Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A.
- Anggota : 1. H. Subagyo Haryanto, S.H.
Panmud Hukum.
2. H. Siti Alimah, S.Ag.
Panmud Permohonan.
3. Umi Basyiroh, S.Ag.
Panmud Gugatan.
4. Anis Fuuadah, S.H.
Kasubag Umum dan Keuangan.
5. Indra Permana, S.Kom.
Kasubag Kepegawaian dan Ortala.
6. Diana Rulianti, S.Kom, M.Eng.
Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan.
- Sekretaris Tim : 1. Gerzom Yoga Perdana, S.E.
2. Suudiyah Norma Novida, A.Md.



Ketua,

Nur Lailah Ahmad, S.H.

NIP. 19690313 199403 2 004



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A
NOMOR : W11-A31/3545/OT.01/XI/2022

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A

KETUA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 - c. Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 - 2009;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 - 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Tentang pembentukan tim Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
- Ketiga : Setelah selesai dari tim penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 01 November 2022



Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 19690313 199403 2 004

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A

NOMOR : W11-A31/3545/OT.01/XI/2022

TANGGAL : 01 November 2022

- Pembina : Nur Lailah Ahmad, S.H.
Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
- Pengarah : Ahmad Jamil, S.Ag., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
Koordinator Hakim Pengawas Bidang
- Penanggung Jawab : 1. H. Edy Iskandar, S.H., M.H.
Panitera Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A.
2. Sambudi, S.Ag., M.Si.
Sekretaris Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A.
- Anggota : 1. H. Subagyo Haryanto, S.H.
Panmud Hukum.
2. H. Siti Alimah, S.Ag.
Panmud Permohonan.
3. Umi Basyiroh, S.Ag
Panmud Gugatan.
4. Anis Fuuadah, S.H.
Kasubag Umum dan Keuangan.
5. Indra Permana, S.Kom.
Kasubag Kepegawaian dan Ortala.
6. Diana Rulianti, S.Kom, M.Eng.
Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan.
- Sekretaris Tim : 1. Gerzom Yoga Perdana, S.E.
2. Suudiyah Norma Novida, A.Md.



Nur Lailah Ahmad, S.H.

NIP. 19690313 199403 2 004



PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Jl. Veteran No. 273 Telp. (0271) 636270 Fax. (0271) 643643
Surakarta -Jawa Tengah 57155

Website : www.pa-surakarta.go.id e-mail : pasurakarta@gmail.com

Nomor : W11-A31/312/KP.00.2/I/2023

09 Januari 2023

Lamp : -

Perihal : Undangan Rapat

Kepada

Yth. Tim Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Agama Surakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak / Ibu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Januari 2023

Jam : 13.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Media Center Kantor Pengadilan Agama Surakarta

Acara : Rapat Tim Reviu Renstra 2020-2024

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.



Ketua Pengadilan Agama Surakarta

Nur Lailah Ahmad, S.H.

NIP. 19690313 199403 2 004



PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Jl. Veteran No. 273 Telp. (0271) 636270 Fax. (0271) 643643

Surakarta - JawaTengah 57155

Website : www.pa-surakarta.go.id e-mail : pasurakarta@gmail.com

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : Rapat Koordinasi
Nama Kegiatan : Rapat Tim Reviu Renstra 2020-2024
Hari, Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023
Waktu : 13.30 WIB s.d.selesai
Tempat : Ruang Media Center Kantor Pengadilan Agama Surakarta

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NUR LAILAH A	KPA	
2.	Subagyo Haryanto	Pan. Kes. Hlu	
3.	Edy Iskandar	Panitera	
4.	Sambus	Sekretaris	
5.	Gerzon Yuga	Artis Tata Lahan	
6.	Siti Alimaa	Panmud	
7.	Indra P	Kasub. Pery.	
8.	Diana	PTIP	
9.	Sudryah M-A	PPMPN	
10.	Anis Fuadah	Kasub Umum & Keu	
11.			
12.			

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Surakarta



Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 19690313 199403 2004



PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS IA

JALAN VETERAN NO. 273 SURAKARTA - 57155

TELP. (0271) 636270. FAX. (0271) 643643

Email : pasurakarta@gmail.com / pasurakarta@yahoo.com

Website : pa-surakarta.go.id

Kode Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Efektif
FM/AS/04/02	21-05-2018	-	21-05-2018

NOTULEN

Hari, Tanggal, Jam	Selasa, 10 Januari 2023, Pukul 13.30 WIB s.d. selesai
Tempat	Ruang Media Center Pengadilan Agama Surakarta
Acara	Rapat Reviu Renstra 2020-2024
Pembicara	Nur Lailah Ahmad, S.H.
Peserta	Pegawai Pengadilan Agama Surakarta

AGENDA

1. Pembukaan
2. Pembahasan Renstra
3. Penutup

PEMBAHASAN

1. Pembukaan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Surakarta
2. Pembahasan Renstra 2020-2024
 - Adanya perubahan Indikator Kinerja Utama tahun 2022, sehingga perlu disesuaikan berdasarkan SK Penetapan IKU tahun 2022 oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta
 - Adanya perubahan target kinerja yang disesuaikan dengan IKU tahun 2022
 - Penyelesaian dokumen Renstra ditargetkan tanggal 20 Januari 2023
3. Penutup oleh Sekretaris Pengadilan Agama Surakarta



Surakarta, 10 Januari 2023
Sekretaris

Sambudi, S.Ag.,M.Si.
NIP.19750322199803 1 003


Dokumentasi Rapat Tim Reviu RENSTRA 2020-2024
Hari Selasa, 10 Januari 2023 pukul 13.30 WIB





PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
KELAS 1A

"PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM GENGGMAN"



Jl. Veteran No. 273 Surakarta



pasurakarta@gmail.com



www.pa-surakarta.go.id



Pengadilan Agama Surakarta



(0271) 636270



@pasurakarta